CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KONTEKS PEMIDANAAN DALAM ASPEK REHABILITAS BAGI PELAKU NARKOTIKA

[1]Giwa Asti Kaushar [2]Nawra Mutasya Sayyidira [3]Ullyana Grace Devianti [4]Cornellis Ariawan
Universitas Pancasila

Email: giwa3023102@univpancasila.ac.id, nawramutasya@gmail.com, gracedevianti03@gmail.com, cornellisariaw123@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya merupakan korban ketergantungan justru dijatuhi hukuman penjara. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur bahwa pengguna dan pecandu seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara. Artikel ini membahas bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia mulai beralih dari hukuman penjara ke arah rehabilitasi bagi pelaku narkotika. Salah satu contohnya adalah kasus bos tempat hiburan malam di Surabaya yang diputus untuk menjalani rehabilitasi selama tiga bulan, bukan hukuman penjara. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan berarti bebas dari hukuman, melainkan bentuk pemidanaan yang lebih manusiawi agar pelaku bisa pulih dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Kata Kunci : Pemidanaan, Rehabilitasi, Narkotika

Abstract

Drug abuse remains a major problem in Indonesia. Many drug offenders who are actually victims of addiction are still sentenced to imprisonment. In fact, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that users and addicts should undergo rehabilitation, not imprisonment. This article discusses how Indonesia's penal system has begun to shift from imprisonment toward rehabilitation for narcotics offenders. One example is the case of a nightclub owner in Surabaya who was sentenced to three months of rehabilitation instead of imprisonment. Through a normative legal approach, this article shows that rehabilitation does not mean freedom from punishment, but rather a more humane form of sentencing that allows offenders to recover and reintegrate into society.

Keywords: Sentencing, Rehabilitation, Narcotics

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 597
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan kehidupan sosial pelaku, tetapi juga menimbulkan beban besar bagi negara, baik dari segi penegakan hukum maupun rehabilitasi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan mayoritas merupakan pengguna aktif,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bukan pengedar.[1] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemidanaan yang selama ini lebih menekankan pada hukuman penjara dibandingkan upaya pemulihan.

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat.[2] Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.[3] Artinya, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika layak dijatuhi hukuman penjara, terutama jika terbukti bahwa mereka adalah korban ketergantungan.

Kasus yang menimpa bos tempat hiburan malam di Surabaya menjadi salah satu contoh nyata penerapan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam kasus tersebut, pengadilan menetapkan bahwa pelaku harus menjalani rehabilitasi selama tiga bulan sebagai bentuk pemidanaan alternatif.[4] Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai beralih ke arah yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu memperbaiki, bukan semata menghukum.

Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini akan meninjau konteks pemidanaan dalam aspek rehabilitasi bagi pelaku narkotika di Indonesia. Fokusnya adalah bagaimana hukum nasional memandang rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memulihkan pelaku agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang sudah ada.[5] Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menerapkan konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber sekunder, yaitu bahan-bahan yang sudah dipublikasikan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, serta beberapa artikel berita dari media daring seperti Kompas.com, BeritaJatim.com, dan laporan resmi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis aturan hukum dan praktik penerapannya, tanpa melakukan penelitian lapangan. Dengan metode ini, penulis dapat melihat

---

[1] BNN (data pengguna narkotika)Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Kinerja BNN Tahun 2023, (Jakarta: BNN, 2024),https://ppid.bnn.go.id/ konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2023.pdf a.
[2] Teori pemidanaan (Barda & Muladi) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), him. 10, diakses melalui scholar.unand.ac.id,
http:// scholar.unand.ac.id
[3] Dasar hukum rehabilitasi (UU Narkotika) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.
[4] Contoh kasus rehabilitasi (media) "Bos Tempat Hiburan Malam di Surabaya Jalani Rehabilitasi, Bukan Penjara," beritajatim.com | Portal Berita Jawa Timur Hari Ini https://share.google/RbQQNV1tcvtcyszv
[5] Metode penelitian hukum normatif(Soerjono) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003), diakses melalui Scribd, https://
www.scribd.com/document/372547512/.Penelitian-Hukum-Normatif

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sejauh mana ketentuan hukum tentang rehabilitasi bagi pelaku narkotika telah dijalankan sesuai tujuan pemidanaan yang diatur dalam hukum nasional.

Tajuk Utama Dari Pembahasan

1.1 Kronologi Kasus

Kasus penyalahgunaan narkotika yang menimpa Bos Rekreasi Hiburan Umum (RHU) Buro Garden Surabaya, Michael Soegijantho (29), menjadi salah satu contoh penerapan kebijakan hukum yang menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan laporan *BeritaJatim.com*, Michael diamankan oleh anggota Unit 1 Satres narkoba Polrestabes Surabaya pada 19 Oktober 2025 di lobi Hotel The Win, Jalan Embong Tanjung, Surabaya, bersama seorang perempuan berinisial SL.

Dalam penggeledahan di kamar hotel, petugas menemukan 0,059 gram sabu, dua plastik klip kosong, dan satu pipet kaca bekas pakai. Hasil tes urine menunjukkan bahwa Michael positif narkoba, sementara SL negatif dan dipulangkan. Berdasarkan hasil asesmen terpadu oleh tim yang terdiri dari unsur BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Dokter, dan Kemenkes, Michael dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama tiga bulan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk.[6]

1.2 Analisis Hukum terhadap Kasus

Hasil asesmen tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi apabila barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas tertentu, yaitu kurang dari satu gram sabu.[7] Selain itu, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial."[8]

Hal ini menegaskan bahwa negara tidak serta-merta menghukum pengguna narkotika dengan penjara, melainkan memberikan perlakuan hukum yang lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif. Pasal 103 ayat (1) undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika apabila terbukti secara hukum dan didukung hasil pemeriksaan medis[9]. Dengan demikian, keputusan untuk merehabilitasi Michael merupakan penerapan langsung dari prinsip pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan pelaku.

1.3 Hubungan dengan Hukum Penitensier

Dalam perspektif hukum penitensier, rehabilitasi yang dijatuhkan kepada Michael mencerminkan fungsi pemidanaan yang bersifat korektif dan edukatif, bukan sekadar

---

[6] BeritaJatim.com, "Bos RHU Buro Garden Surabaya Direhabilitasi 3 Bulan," diakses 23 Oktober 2025, https://beritajatim.com/bos-rhu-buro-garden-surabaya-direhabilitasi-3-bulan□.
[7] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
[8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.
[9] Ibid., Pasal 103 ayat (1).

pembalasan. Hukum penitensier menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan kepribadian dan moral narapidana agar dapat kembali berperan di masyarakat.

Penerapan rehabilitasi ini juga merupakan wujud dari Peraturan Bersama antara BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kemenkes, yang menjadi dasar pelaksanaan asesmen terpadu dalam menentukan layak tidaknya seseorang menjalani rehabilitasi[10] Pendekatan tersebut menggambarkan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan hukum pidana yang manusiawi dan sesuai dengan tujuan hukum penitensier, yaitu resosialisasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan individu serta perlindungan masyarakat. Pasal 55 UU Narkotika menegaskan kewajiban keluarga atau wali pecandu untuk melaporkan pecandu narkotika guna mendapatkan rehabilitasi. Ketentuan ini memperkuat konsep bahwa rehabilitasi merupakan instrumen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, sekaligus upaya preventif untuk mencegah keterlibatan lebih jauh dalam peredaran gelap narkotika. Selain itu, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur pidana bagi penyalahguna narkotika juga harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 127 ayat (2) dan (3), yang mewajibkan hakim memperhatikan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika.

1.4 Implikasi Putusan Rehabilitasi terhadap Sistem Pemidanaan

Penerapan rehabilitasi dalam kasus Michael menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam perkara narkotika. Rehabilitasi tidak lagi dipandang sebagai keringanan, melainkan sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang memiliki tujuan utama berupa pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin pemidanaan modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan (retributive), tetapi juga pada perbaikan pelaku (rehabilitative justice).[11]

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pemidanaan berupa penjara justru sering menimbulkan efek negatif. Pecandu yang dipidana penjara tanpa rehabilitasi berpotensi mengalami ketergantungan yang semakin parah, serta terpapar lingkungan kriminal di lembaga pemasyarakatan.[12] Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dipandang lebih efektif untuk mencegah residivisme dibandingkan pidana penjara.

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, rehabilitasi telah diposisikan sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional, bukan sebagai tindakan di luar hukum pidana.[13]

---

[10] Peraturan Bersama antara BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kemenkes tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010)
[12] Eva Achjani Zulfa, Pergulatan Penegakan Hukum Narkotika
[13] Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1.5 Rehabilitasi sebagai Wujud Keadilan Restoratif

Rehabilitasi dalam perkara narkotika juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kondisi pelaku dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman.[14]Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku sering kali merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif, sehingga pendekatan pemulihan menjadi lebih relevan daripada pemidanaan yang bersifat represif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakui posisi pecandu sebagai subjek yang harus disembuhkan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 dan Pasal 55 yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.[15]Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika Indonesia telah mengadopsi pendekatan restoratif dengan menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan pengguna narkotika.

Dengan demikian, rehabilitasi dalam kasus Michael tidak hanya merupakan penerapan norma hukum positif, tetapi juga merupakan perwujudan keadilan restoratif, karena bertujuan mengembalikan pelaku ke kondisi yang sehat dan produktif di tengah masyarakat.

1.6 Relevansi dengan Tujuan Pemasyarakatan

Rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan juga relevan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.[16]

Tujuan ini tidak dapat dicapai secara optimal apabila pecandu narkotika hanya ditempatkan di penjara tanpa terapi dan perawatan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi bentuk pembinaan yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam perspektif hukum penitensier, rehabilitasi merupakan sarana pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang tetap berada dalam kerangka sistem pemidanaan negara.[17]

Dengan demikian, rehabilitasi bagi pelaku narkotika bukanlah penghapusan pidana, melainkan bentuk pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan nasional.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Pergeseran ini tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai subjek yang wajib direhabilitasi, bukan semata-mata dipidana penjara.[18]

---

[14] Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office, 1999)
[15] *ibid*.
[16] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.
[17] *ibid*.
[18] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Kasus Michael Soegijantho menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Melalui mekanisme asesmen terpadu dan kewenangan hakim berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika, rehabilitasi dijadikan sebagai bentuk pemidanaan yang sah dan mengikat. Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari sistem hukum pidana, bukan bentuk pembebasan dari tanggung jawab pidana.

Dalam perspektif hukum penitensier, rehabilitasi sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan ini lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika karena berfokus pada pemulihan ketergantungan dan pencegahan pengulangan tindak pidana, dibandingkan dengan pidana penjara yang bersifat semata-mata represif.[19]

Dengan demikian, pemidanaan berbasis rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan modern yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan karakteristik tindak pidana narkotika.

Saran

Agar penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dapat berjalan lebih optimal, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, perlu memiliki pemahaman yang seragam mengenai konsep rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan, sebagaimana diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang asesmen terpadu.[20]

Kedua, negara perlu memperkuat dan memperluas fasilitas lembaga rehabilitasi yang terstandarisasi, baik dari sisi medis maupun sosial. Ketersediaan sarana rehabilitasi yang memadai akan menjamin bahwa putusan rehabilitasi dapat benar-benar dilaksanakan secara efektif dan tidak hanya bersifat formalitas.

Ketiga, masyarakat dan keluarga pecandu perlu didorong untuk berperan aktif dalam mekanisme wajib lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika. Dengan demikian, pecandu dapat memperoleh rehabilitasi sejak dini tanpa harus terlebih dahulu masuk ke dalam sistem peradilan pidana.

Melalui sinergi antara penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, sistem pemidanaan berbasis rehabilitasi diharapkan mampu menciptakan penanggulangan narkotika yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

Daftar Pustaka

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN. Diakses melalui https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2023.pdf.

BeritaJatim.com. "*Bos RHU Buro Garden Surabaya Direhabilitasi 3 Bulan*. https://beritajatim.com/bos-rhu-buro-garden-surabaya-direhabilitasi-3-bulan.

[19] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
[20] Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN, dan Menteri Kesehatan RI tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

BNN (data pengguna narkotika)*Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Laporan Kinerja BNN Tahun 2023, (Jakarta: BNN, 2024)

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

http:// scholar.unand.ac.id

Peraturan Bersama antara BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kemenkes tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN, dan Menteri Kesehatan RI tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Diakses melalui Scribd, https://www.scribd.com/document/372547512/Penelitian-Hukum-Normatif.

Teori pemidanaan (Barda & Muladi) Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), diakses melalui scholar.unand.ac.id,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.